

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali dengan akal dan pikiran dalam bertindak. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan keberadaan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Keterbatasan manusia inilah yang menyebabkan manusia satu membutuhkan manusia lainnya untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada yang beretika tidak baik. Untuk mencegah adanya *eigenrichting* atau main hakim sendiri dalam hubungan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya agar didalam hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.¹

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan, serta menjadikan manusia yang paling sempurna yaitu laki-laki dan perempuan, diantara keduanya terdapat saling berkehendak, ingin hidup bersama. Agar kehidupan didunia ini tetap lestari, maka Allah mensyariatkan adanya perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya.

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 01.

Berbicara mengenai perkawinan, perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.²

Seperti dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat (51):49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³

Perkawinan menurut syara' ialah akad (*ijab kabul*) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.⁴

Tujuan perkawinan pada dasarnya sangatlah ideal, tetapi terkadang banyak sekali batu kerikil yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut sehingga mengakibatkan retak dan gagal suatu mahligai perkawinan. Akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan tersebut mengakibatkan perceraian.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 16.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010) hlm. 520.

⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 260.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Misalnya dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinannya tidak sah bila keduanya tidak ada.⁵

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan itu. Salah satu rukun dari perkawinan adalah adanya wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.

Dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.⁶ Hal ini sesuai dengan putusan Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk.

Dalam suatu perkara yang memberi putusan adalah hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Salah satu perkara pembatalan perkawinan, bahwa Para Pemohon yaitu Pemohon I (yang merupakan wali dari 3 orang anak dari Pewaris) dan Pemohon II (Kepala KUA Kecamatan Pademawu) telah mengajukan surat permohonaannya tertanggal 09 April 2018 perkawinan antara Pewaris (alm) dan Termohon yang menikah pada tanggal 01 Mei 2013, Yang pengucapan ijabnya dilakukan dihadapan ketua pencatatan nikah kantor urusan agama pademawu kabupaten pamekasan yang disebut Pemohon II. Dalam perkara ini Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Termohon telah banyak melakukan pemalsuan dan tipu muslihat, inti dari petetum Para Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan perkawinan antara Pewaris (alm) dengan Termohon.

Pada Jawabannya, Termohon menolak atas apa yang dipaparkan oleh Para Pemohon pada surat Permohonannya. Namun, pada Putusan majlis hakim dalam pokok perkaranya mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menolak Eksepsi Termohon, ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk menganalisis apa yang

⁶*Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, hlm. 159).

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim tentang pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Implikasi pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK?

C. Tujuan Penelitian

Setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan, begitu pula dengan penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim tentang pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Implikasi Putusan Hakim terhadap pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memberikan pengetahuan tambahan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.
 - b. Untuk memberikan pandangan dan pengetahuan tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk.
2. Untuk masyarakat
- a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan.
 - b. Untuk menjadi salah satu sumber kajian bagi mahasiswa khususnya mahasiswa IAIN Madura, baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin ada kesamaan dan tindak lanjut dari penelitian ini.
3. Untuk IAIN MADURA

Untuk menjadi salah satu tambahan ilmu dan kajian bagi kalangan mahasiswa, baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin ada kesamaan dan tindak lanjut dari penelitian ini.

E. Definisi Istilah

1. Pertimbangan Hakim : Argumen yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

2. Pembatalan perkawinan : adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
3. Hukum Islam: aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang ber-hubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Jadi maksud judul dalam penelitian ini adalah Argumen atau hukum yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara pembatalan perkawinan sehingga ikatan perkawinan tersebut dapat batal demi hukum yang dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

1. Kajian Teoritik

a. Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* yang bermakna *al wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al- dammu wa al-jam'u*, atau *ibarat'an al-wathi' wa al-'aqad* yang berakmakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷

⁷ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 01.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Rukun-rukun nikah:

Pengertian rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan dan secara bahasa arab juga rukun adalah Sisi yang lebih kuat dan lebih utama. Secara terminologi adalah bahwa yang disebut sebagai rukun itu adalah pokok dari sesuatu dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terdapat. Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila utamanya itu tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah. Adapun rukun Nikah dan syarat-syaratnya yaitu:

1. calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.⁹
2. calon mempelai wanita dan syaratnya:
 - a. Beragama
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat diminta persetujuannya

⁸ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka, hlm. 159.

⁹ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan I*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), hlm. 32.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. wali nikah dan syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah dan syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab kabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. sighth atau ijab qabul dan syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata Nikah atau *Tazwij*
 - d. Antara ijab dan kabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terikat dengan ijab dan kabul sedang tidak menjalani ihram, haji, dan umroh
 - g. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimum 4 (empat) orang.¹⁰

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah.¹¹

¹⁰ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan I*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), 32

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.¹²
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.¹³

b. Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan

¹¹Ibid, hlm. 33.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2007). hlm. 99.

¹³ Mahmudin Banyumin, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 09.

bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh”.¹⁵

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu:

- a. Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya dengan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali *mujbir*, menurut ulama Syafi’iyah wali *mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan kakek.
- b. Wali *ghairu mujbir* adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007). Hlm. 69.

¹⁵ Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, (Juli, 2011), hlm. 176.

tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali *ghairu mujbir* ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali *ghairu mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.¹⁶

Menurut as-Syafi'iyah urutan wali nikah ialah:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seayah)
- 8) Paman seayah
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah
- 11) Hakim

Menurut pasal 23 KHI

- Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.

¹⁶ Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, (Juli, 2011), hlm. 169.

- Dalam hal ini wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan PA tentang wali tersebut.¹⁷

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat khususnya ulama fiqh empat mazhab berpendapat bahwasanya tentang wali selain ayah antara lain:

- a) Hambali dan Maliki mengatakan: wali sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah.
- b) Mazhab Hanafi mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan *qadhi*.
- c) Shafi'i mengatakan perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada menerima wasiat kakek dan sesudah itu kepada *qadhi*.¹⁸

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu

¹⁷ *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, hlm. 145.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 167.

menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

Keadaan di Indonesia syarat adil (taat beragama Islam) tidak mendapat penekanan dan ini sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang tidak menjadikan adil sebagai syarat seorang wali, asal seseorang menyatakan beragama Islam disamping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat dan laki-laki sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.¹⁹

c. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*nietig*) atau *fasid* (*verneitgbaar*). Untuk mengetahui sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya.²⁰

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

¹⁹ Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, (Juli, 2011), hlm. 177.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 136.

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan Undang-undang perkawinan pasal 7.
5. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²¹

Demikian juga apabila perkawinan dilangsungkan dalam keadaan ditipu, diancam atau salah sangka, maka suami atau istri berhak mengajukan pembatalan perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KHI, yaitu:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.²²

d. Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam

Istilah pembatalan perkawinan tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi hukum Islam hanya mengenal *fasakh* nikah. *Fasakh* dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi ketika akad nikah, atau karena

²¹ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka, hlm. 159.

²² Ibid, hlm. 159.

hal-hal lain dikemudian hari yang menyimpang dari syara'. Maksud dari *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *fasakha* yang berarti membatalkan.

Batal berarti rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sesuai syara'. Dalam fiqh telah dikenal istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Nikah al-fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat yang ditetapkan oleh syara', sedangkan nikah al-batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun perkawinan. Hukum nikah *al-fasid* dan *al-batil* adalah sama-sama tidak sah.

Dasar hukum *fasakh* terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
فَجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: dan janganlah kamu, menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

Dasar Hukum pembatalan perkawinan juga terdapat dalam sebuah hadis sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا

Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri”.²⁴

Dasar hukum diatas walaupun tidak dijelaskan secara terperinci, namun nash dan hadis tersebut menunjukkan adanya pembatalan perkawinan, karena di dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya segala sesuatu akad, termasuk akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan, secara otomatis batal, sekalipun tidak dibatalkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

Pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya fasid atau batalnya perkawinan, kedua unsur tersebut adalah syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan,

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010) .

²⁴ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 352.

hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum.²⁵

Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan berpisah karena talak. Sebab, dalam talak terdapat talak raj'i dan talak ba'in, talak raj'i tidak mengakhiri ikatan perkawinan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya dengan seketika. Adapun *fasakh* baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika. Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, berbeda dengan talak yang mengurangi bilangan talak itu sendiri.²⁶

Terjadinya *fasakh* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, adalah karena:

- a. Pisah karena cacat salah seorang suami istri.
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan (*i'sar*) suami.
- c. Pisah karena *li'an*.
- d. Salah seorang suami isteri itu murtad.
- e. Perkawinan itu rusak (*fasad*).
- f. Tidak ada kesamaan status (*sekufu*).²⁷

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, yaitu:

- a. Pisah karena suami isteri murtad.
- b. Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak).

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang: 2004), hlm. 213.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), hlm. 110.

²⁷ Faisal, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, *Al-Qadha*, Vol. 4, No. 1, (2017).

- c. Perpisahan karena tidak seimbangnya status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.²⁸

Adapun berdasarkan mazhab Maliki terjadinya *fasakh* yaitu:

- a. Terjadinya li'an.
- b. Fasadnya perkawinan.
- c. Salah seorang pasangan itu murtad.²⁹

Dalam disimpulkan, Menurut Amir Syarifuddin *Fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam yaitu:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Dalam proses penyelesaian masalah *fasakh* terdapat persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

1. Mengajukan perkara kepada pengadilan
2. Keadaan suami istri sudah mukallaf
3. Pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang impoten atau murtad, demikian juga seorang suami merasa keberatan dengan kemurtadan istri atau karena berbagai penyakit yang di deritanya.³⁰

²⁸ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 309.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007). hlm. 75.

³⁰Ibd, hlm. 253.

Konsep pencegahan perkawinan yang diatur dalam Pasal 64 KHI yang menyebutkan: Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.³¹

Dalam pasal 62 KHI dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.³²
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 62 KHI tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan yang melanggar merupakan perkawinan yang tidak sah dan harus dibatalkan, tetapi konsep pembatalannya bukan konsep *fasakh*, melainkan konsep pencegahan perkawinan dengan memberi wewenang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi, secara logika, jika telah terjadi akad nikah antara pria dengan wanita yang terlarang, konsep pembatalan nikah yang dimaksudkan adalah pencabutan akad nikah atau *fasakh*. Sementara

³¹ Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka, hlm. 156.

³² Ibid, hlm. 156.

fasakh itu dapat secara otomatis terjadi atau melalui sidang di Pengadilan.³³

Apabila penyebab *fasakh* jelas, tidaklah perlu putusan pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami istri masih saudara sesusuan. Dalam keadaan tersebut, kedua suami istri wajib mem-*fasakh* akad nikahnya atas kemauan sendiri. Jika kondisi penyebab *fasakh* masih samar-samar, perlu diputuskan oleh pengadilan dan bergantung pada putusan tersebut, misalnya seorang istri yang *musyrik* atau murtad dan tidak mau masuk islam lagi.³⁴

Dalam Islam, ke-*murtad*-an seorang muslim bukan hanya menyangkut *fasakh*-nya perkawinan, lebih jauh lagi harus dihukum mati. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan karena murtad. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan tentang Pembatalan Nikah, Pencegahan Nikah dan Larangan Nikah. Ketiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang meberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut *fasakh* atau harus dibatalkan.³⁵

Konsep dan penerapan *fasakh* nikah menurut Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *fasakh* perkawinan menurut Hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad nikah disebabkan

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), hlm. 112.

³⁴ Ibid, hlm. 110.

³⁵ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 323.

melakukan perkawinan yang dilarang oleh Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, salah satunya murtad, Kompilasi Hukum Islam mengedepankan prinsip pencegahan atau antisipasi agar tidak terjadi perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslim atau sebaliknya, sehingga apabila suami istri muslim, kemudian salah satunya atau keduanya murtad, pada hakikatnya perkawinannya *fasakh*.³⁶

2. Kedudukan perkawinan yang *fasakh* menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam sama dengan batalnya suatu ikatan perkawinan, tetapi pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang dari pihak istri atau suami atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama.
3. Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan fiqih munakahat menitik beratkan pada fungsinya masing-masing.³⁷

e. Putusan

Putusan adalah Pernyataan (*statemen*) yang dibuat oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.³⁸

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 129.

³⁸ Eka Susilawati, *Hukum Acara Perdata*, (Institut Agama Islam Negri Pamekasan, 2006). Hlm.65.

Putusan memiliki beberapa jenis-jenis putusan dalam hukum acara perdata, dan hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *provisionil*, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut adalah sebagai putusan sela karena putusan ini sifatnya hanya sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan. Selain itu, juga terdapat jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata yang lainnya yaitu putusan *declaratoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *condemnatoir*.³⁹

- Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata, misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya.
- Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan lain sebagainya.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 876.

- Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan.⁴⁰

Menurut rumusan kelompok kerja Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan dalam Peradilan Agama pada umumnya dapat dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

- 1) Kepala putusan yang terdiri atas judul putusan, nomor putusan, dasar idiologis dan titel syariah, dasar filosofis dan titel eksekutorial, dan subjek pengadilan pemeriksaan perkara.
- 2) Subjek yang berperkara, yakni para pihak yang berperkara.
- 3) Duduk perkara yang terdiri dari gugatan, upaya damai, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak.
- 4) Pertimbangan hukum yang terdiri atas kalimat pembuka, pokok masalahnya, petitum penggugat, kompetensi pengadilan, *legal standing*, pembuktian dari penggugat, pembuktian dari tergugat, analisis hakim tentang pembuktian tersebut, uraian singkat tentang fakta hukum secara kronologis, pertimbangan tentang petitum demi petitum, penerapan hukum atas kasus, kesimpulan akhir, biaya perkara, dan penutup.
- 5) Amar putusan yang menjawab semua petitum.

⁴⁰ Ibid, hlm. 876.

- 6) Sidang putusan. Sidang putusan ini memuat penjelasan resmi tentang deklarasi putusan yang terdiri atas :
- a) Hari dan tanggal musyawarah dijatuhkannya putusan
 - b) Susunan majelis hakim yang memutus perkara
 - c) Hari dan tanggal pengucapan putusan dalam sidang
 - d) Pernyataan sidang terbuka untuk umum
 - e) Susunan majelis hakim dan panitera pengganti yang bersidang
 - f) Kehadiran pihak-pihak yang berperkara dalam sidang pengucapan putusan
 - g) Penadatangan putusan
 - h) Rinsian biaya perkara
 - i) Cacatan perjalanan yuridis putusan.⁴¹

2. Kajian Penelitian Terdahulu

Mengenai tema pembahasan Pembatalan Perkawinan telah banyak dikaji. Namun demikian sejauh penelusuran penulis pembahasan mengenai penelitian Pemalsuan wali nikah sebagai penyebab pembatalan nikah terkait dengan sanksi hukum pelakunya, hanya ada beberapa yang membahas. Dan ada beberapa penelitian yang penulis temukan tentang pembatalan pekawinan dan pemalsuan wali nikah.

⁴¹ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149.

Pertama, Penelitian milik Muhamad Muslih yang bertema “Pemalsuan Identitas sebagai penyebab pembatalan perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomer: 1852/Pdt.G/2009/PAJT).⁴²

Dalam skripsi ini dibahas tentang seorang suami yang melakukan motif pemalsuan identitas dengan mengganti dirinya yang sudah menikah menjadi status lajang di KUA, dan telah melakukan pernikahan kembali. Tergugat 1 (suami) melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama baik secara lisan maupun tulisan dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi, yang pada akhirnya penggugat (istri) melakukan pembatalan nikah karena suami melakukan poligami tanpa seizin darinya.

Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai pembatalan perkawinan dan perbedaannya yaitu ada pada kasus penyebab pembatalan perkawinan, pada skripsi milik Muhamad Muslih, penyebab pembatalan perkawinan di karenakan pihak suami berpoligami tanpa sepengetahuan atau izin dari istrinya, sedangkan penelitian milik peneliti pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah.

Kedua, Penelitian milik Wahyuni Fatimah Lestari, “Putusan Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya izin poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)”.⁴³

Hasil penelitian dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti

⁴² Muhamad Muslih, “*Pemalsuan Identitas sebagai penyebab pembatalan perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomer: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2011).

⁴³ Wahyuni Fatimah Lestari, “*Putusan Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya izin poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)*”. Skripsi Universitas Hasanuddin, (Makasar, 2003).

yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis putusan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya atau melanggar syarat-syarat atau rukun suatu perkawinan yang berlaku, perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.Mks. Sedangkan penelitian peneliti tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan wali nikah pada putusan Nomor: 0409/Pdt.G/2018/PA.PMK.